



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 974/SEK/OT.01.1/11/2017
Sifat : Segera
hal : Pelaksanaan Pemeriksaan Narkoba
dan Sosialisasi tentang Bahaya Narkoba

Jakarta, 15 November 2017

Yth. 1. Seluruh Dirjen dan Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
2. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
3. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan

Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Pelaksanaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka bersama ini diminta agar saudara mengkoordinir untuk melakukan langkah-langkah preventif sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika kepada seluruh Aparatur Negara / Pegawai.
2. Pemeriksaan Narkoba / Tes Urine dengan bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi.
3. Membentuk Satuan Tugas / Relawan anti narkoba.

Laporan kegiatan tersebut diatas agar dilaporkan melalui Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI dengan alamat email **renprog@ymail.com**.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI

A. S. Pudjonarsoyo

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI;
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Y.M. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.